



BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 859);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 56 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 860);

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Puskesmas BLUD adalah seluruh Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD di Daerah.
6. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan jenis laporan keuangan pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
7. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas BLUD.

8. Sistem Akuntansi Keuangan Puskesmas BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan Puskesmas BLUD.
9. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Puskesmas BLUD berupa laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, tranfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang dan pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
12. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklarifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
13. Laporan Operasional adalah ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah Pusat/Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintah dalam satu periode pelaporan.
14. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Puskesmas BLUD yaitu asset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

## BAB II SISTEM AKUTANSI KEUANGAN PUSKESMAS BLUD

### Pasal 2

Setiap transaksi keuangan Puskesmas BLUD harus dicatat dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib, melalui sistem akuntansi keuangan yang penerapannya ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Periode akuntansi Puskesmas BLUD meliputi masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung dari tanggal 1 (satu) januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) desember.

### Pasal 4

- (1) Sistem akuntansi keuangan Puskesmas BLUD terdiri atas:
  - a. sistem akuntansi keuangan pokok, yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen dan transparansi; dan
  - b. sub sistem akuntansi keuangan meliputi:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
A	D	G	R

1. sub sistem akuntansi piutang (*billing*);
  2. Sub sistem akuntansi persediaan (*inventory*);
  3. Sub sistem akuntansi asset tetap (*fixed asset*); dan
  4. Sub sistem Kerja Sama Operasi (KSO).
- (2) Sistem akuntansi keuangan Puskesmas BLUD dirancang agar dapat menyajikan:
- a. Informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;
  - b. Informasi tentang kemampuan Puskesmas BLUD untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode;
  - c. Informasi mengenai sumber dan penggunaan dan penggunaan dana selama suatu periode;
  - d. Informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu; dan
  - e. Informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Puskesmas BLUD mengembangkan sistem akuntansi biaya untuk kepentingan managerial.
- (2) Sistem akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan informasi yang berguna dalam;
  - a. perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional Puskesmas BLUD;
  - b. pengambilan keputusan oleh Kepala Puskesmas BLUD; dan
  - c. perhitungan tarif layanan Puskesmas BLUD.
- (3) Sistem akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas BLUD.

### BAB III





#### PELAPORAN KEUANGAN PUSKESMAS BLUD

#### Pasal 6

- (1) Puskesmas BLUD menyusun:
  - a. laporan keuangan; dan
  - b. laporan kinerja.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digabungkan dengan laporan keuangan BLUD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan SAP.

#### Pasal 7

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan operasional;
  - c. Neraca;
  - d. laporan arus kas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan SAP.
- (3) Laporan keuangan unit usaha yang diselenggarakan oleh Puskesmas BLUD di konsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (4) Lembar muka laporan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan sebagai lampiran laporan keuangan Puskesmas BLUD.
- (5) Lembar muka laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
  - a. lembar laporan operasional;
  - b. lembar Neraca; dan
  - c. lembar laporan arus kas.

Pasal 8

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD setiap semester dan akhir tahun.
- (2) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. laporan semester paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah semester berakhir; dan
  - b. laporan tahunan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setelah tahun berakhir.

BAB IV

KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN PUSKESMAS BLUD

Pasal 9





- (1) Laporan keuangan Puskesmas BLUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka konsolidasi laporan keuangan Puskesmas BLUD dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah, Puskesmas BLUD:
  - a. menyampaikan laporan keuangan setiap semester dan tahunan; dan
  - b. menerapkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan, sesuai dengan SAP.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan operasional;
  - c. laporan arus kas;
  - d. Neraca; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan sesuai dengan SAP.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan laporan keuangan sesuai dengan SAP.
- (5) Penerapan sub sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berpedoman pada kebijakan pengembangan sistem akuntansi yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD.

BAB V

REVIEW DAN AUDIT

Pasal 10

- (1) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dan laporan keuangan tahunan Puskesmas BLUD

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, sebelum disampaikan kepada entitas pelaporan direview oleh satuan pengawas internal.

- (2) Dalam hal tidak terdapat satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), review dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersamaan pada saat dilakukannya penyusunan laporan keuangan Puskesmas BLUD.

#### Pasal 11

Laporan keuangan tahunan Puskesmas BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diaudit oleh auditor eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 12

Puskesmas BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM	
ETDA KABUPATEN LAMANDA	
JABATAN	PARAI
MABUP	
EKDA	
SISTEN	
ABBAG	
Koordinator	
Perancang Per UU	

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 895